



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah bagian dari upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) supaya berkelanjutan, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam rangka Pelestarian hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja sama Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu wilayah kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana
12. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah Antar Desa di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MD adalah forum musyawarah utusan dusun dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
14. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD
15. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuknya dari program PNPM
16. Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling Menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa.
17. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Sebuah lembaga yang di bentuk atas dasar kesepakatan antar desa di Dalam satu wilayah kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan Melestarikan hsil – hasil program yang terdiri dari kelembagaan unit Pengelola kegiatan (UPK), prasarana – sarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana.
18. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum Musyawarah antar desa dalam satu wilayah kecamatan di kabupaten Ogan Komering Ulu.
19. Keputusan Bersama adalah keputusan yang dibuat dan ditetapkan bersama Berdasarkan hasil musyawarah antar desa untuk ditaati dan dilaksanakan, Bersama dalam melakukan kerja sama antar desa.
20. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MD adalah forum musyawarah utusan padukuhan dan kelompok msyarakat yang dilaksanakan ditingkat desa.
21. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di sebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
22. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya di sebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan

pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.

23. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa yang bertugas melaksanakan, menginventarisir dan mengembangkan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
24. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan berkemampuan khusus, dibidang inventarisasi aset sarana dan prasarana, pengembangan simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
25. Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dan bertugas menginventarisir dan memelihara hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
26. Perlindungan dan Pelestarian PNPM Mandiri adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
27. Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), adalah hasil kegiatan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan.
28. SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) BKAD dibentuk dengan Keputusan MAD yang mewilayahi BKAD yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing Desa yang akan melakukan kerja sama Desa.
- (3) Wakil-wakil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Tokoh Masyarakat, termasuk tokoh perempuan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa, disaksikan oleh Camat.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP KERJA

Pasal 4

Badan Kerja sama Antar Desa dibentuk dengan tujuan melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, perguliran dana, dan peningkatan kapasitas

Pasal 5

BKAD dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip:

- a. keberpihakan pada orang miskin;
- b. desentralisasi (pengelolaan secara mandiri dan partisipatif);
- c. partisipasi (peran aktif masyarakat);
- d. kesetaraan gender;
- e. demokratis (keputusan secara musyawarah mufakat);
- f. transparansi (keterbukaan);
- g. akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- h. kompetisi sehat (prioritas); dan
- i. keberlanjutan (pelestarian).

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Anggota BKAD terdiri dari utusan masing-masing desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno anggota BKAD.
- (3) Pengurus BKAD terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan.
- (4) Susunan organisasi BKAD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang terdiri dari bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang pengelolaan dana bantuan sosial, bidang dana bergulir, dan bidang peningkatan kapasitas.

- (5) Jumlah anggota dan pengurus BKAD disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Masyarakat melalui Forum MAD.
- (7) Pengurus BKAD ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Satker PNPM-MPd Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan hasil MAD yang telah di Sah kan oleh Camat.
- (8) Struktur organisasi BKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Pengurus mempunyai hak, sebagai berikut :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB-BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAD;
 - c. penggunaan dana surplus Unit Pengelola Kegiatan sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Forum MAD.
- (10) Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keputusan rapat Forum MAD;
 - b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja pada rapat Forum MAD;
 - c. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada Masyarakat melalui Forum MAD.

Pasal 7

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;
 - c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
 - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - e. memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat;
 - f. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - g. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
 - h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
 - i. pendidikan minimal SMP atau sederajat;
 - j. sudah pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan minimal 2 (dua) tahun; dan
 - k. tidak menjadi pengurus partai politik.
- (2) Masa bakti pengurus BKAD adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

- (3) Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari desa bersangkutan melalui musyawarah desa.
- (4) Mekanisme penggantian pengurus tersebut ayat (3) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pengurus BKAD dapat diberhentikan karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. peringatan pertama secara lisan;
 - b. peringatan kedua secara tertulis bilamana peringatan pertama tidak diindahkan; dan
 - c. diberhentikan dari keanggotaan jika peringatan kedua tidak diindahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKAD, dibentuk unit lembaga operasional yang meliputi UPK, BP-UPK dan lembaga lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam MAD.
- (3) Pengurus UPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BKAD berdasarkan berita acara hasil MAD yang telah disahkan oleh Camat.
- (4) BP-UPK dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam MAD dan ditetapkan oleh ketua BKAD diketahui oleh Camat.
- (5) Pengurus UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan BKAD melalui Camat berdasarkan keputusan MAD.
- (6) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan karena:
 - a. terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. terbukti melakukan penyimpangan terhadap aset PNPM Mandiri Perdesaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, mekanisme pembentukan dan tata kerja unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) BKAD mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;

- b. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
- c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
- d. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa di wilayah kerjanya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan bersama melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Camat, masing-masing Kepala Desa dan masing-masing Ketua BPD.

(2) BKAD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
- b. perumusan rancangan keputusan bersama;
- c. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
- d. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
- e. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
- f. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa;
- g. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BP-UPK maupun lembaga pengawas lainnya;
- h. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tugas bidang pada BKAD adalah:

- a. Bidang Pelestarian Sarana dan Prasarana:
 - 1. mengkoordinasikan Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) dalam melestarikan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
 - 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana dan prasarana hasil kegiatan PNPM-MPd;
 - 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) di seluruh desa;
 - 4. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan; dan
 - 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.
- b. Bidang Dana Bergulir:
 - 1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan dana bergulir (SPP) untuk ditetapkan oleh UPK yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Forum MAD;
 - 2. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan yang timbul dari

pelaksanaan pengelolaan dana bergulir seluruh desa di wilayah kerjanya; dan

3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.

c. Bidang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial:

1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam forum MAD;
2. menggalang dan menghimpun dana sosial dari berbagai sumber yang tidak mengikat;
3. menyalurkan dana bantuan sosial; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui forum MAD.

d. Bidang Peningkatan Kapasitas:

1. melaksanakan pendampingan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif masyarakat;

meningkatkan kemampuan Tim Verifikasi dan Tim Pemeliharaan dan Inventarisasi Aset dalam hal pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan agar bermanfaat bagi masyarakat;

3. ikut serta menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan paling bawah;
4. melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada penerima manfaat agar mereka mampu mengembangkan usahanya; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Forum MAD.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) BKAD bertanggung jawab kepada masyarakat melalui MAD.
- (2) UPK, BP-UPK dan atau unit lembaga operasional lainnya bertanggung jawab kepada MAD melalui BKAD.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Sumber keuangan BKAD berasal dari dana surplus UPK, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah.

- (2) Mekanisme perencanaan anggaran yang berasal dari dana surplus UPK

- (3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan BKAD harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang daerah.
- (4) Pengurus BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan dan disampaikan kepada Bupati OKU melalui Satker PNPM-MPd Kabupaten Ogan Komering ulu.

BAB VIII

INVENTARISASI DAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM

Pasal 14

Hasil PNPM-MPd adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan yang dibiayai dari PNPM - MPd.

Pasal 15

Inventarisasi hasil program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh BKAD untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama.

Pasal 16

Pelestarian hasil program dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama diantaranya:

- a. hasil program berupa sarana dan prasarana dari kepemilikan bersama dapat diserahkan kepada pemerintah desa untuk menjadi aset pemerintah desa;
- b. asset sarana dan prasarana perkantoran berupa Tanah, Kantor, kendaraan, dan peralatan kerja lainnya tetap menjadi asset BKAD yang dipergunakan untuk kelancaran tugas.
- b. asset produktif yang berupa dana bergulir tetap menjadi milik bersama di wilayah Kecamatan; dan
- c. kelembagaan yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pelaksanaan kerja.

BAB IX

PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD;
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. pengorganisasian;
 - f. keuangan;

- g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. pembubaran BKAD;
 - i. hubungan kelembagaan; dan
 - j. dan ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
- a. memfasilitasi kerja sama antar desa;
 - b. melakukan pengawasan kerja sama antar desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 23 AGUSTUS 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

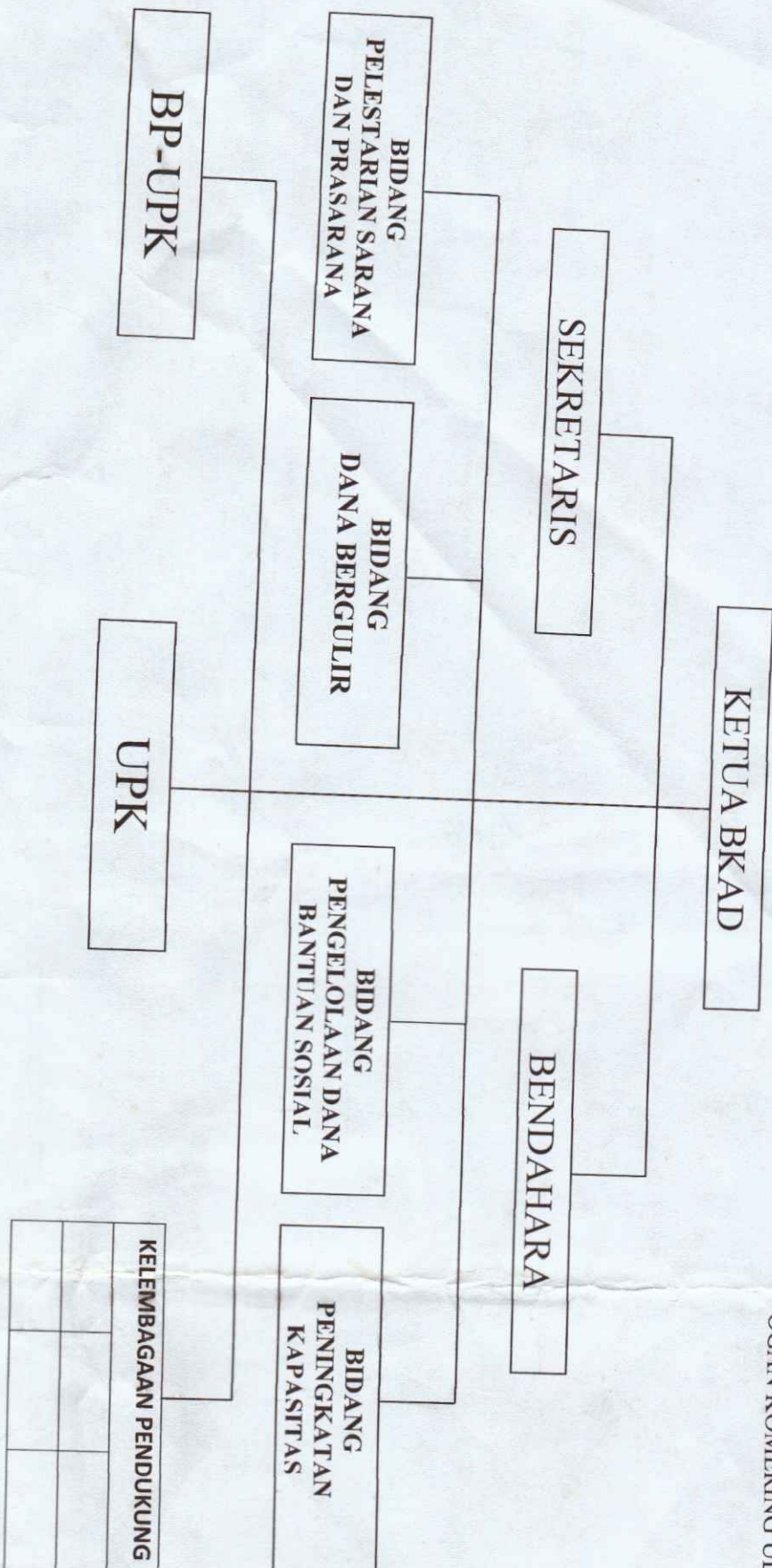
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 23 AGUSTUS 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013
NOMOR 45

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 45 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA
 ANTAR DESA DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL
 KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN
 OGAN KOMERING ULU



BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI